

**PERJANJIAN PERKAWINAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HARTA PERKAWINAN
BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH**

Reynaldi Alexandro Monoarfa

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan,
Indonesia
reynaldialxndr@gmail.com

Monica Sortalina Silalahi

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan,
Indonesia

Stefanie Hartanto

Kantor Notaris & PPAT Dr. Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Indonesia

Abstract

One of the forms of assets that can be obtained by a husband and wife during marriage can be in the form of The Right to Own a land. In accordance with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, The Right to Own a land may only be owned by Indonesian citizens. The Marriage Law in Indonesia allows Mixed Marriages to be held, namely marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. However, in accordance with the regulations in the Agrarian Law, foreign citizens who obtain The Right to Own a land due to a mixture of marital assets are required to relinquish these rights within a predetermined period of time. This research aims to find a solution to the ownership of the Right to Own a land in a Mixed Marriage. This study uses research methods with Normative Juridical Research method, as well as using legal systematics approach. To regulate marital assets, the Marriage Law in Indonesia allows a husband and wife to make a marriage agreement. Making a marriage agreement is useful for protecting the rights of husband and wife who obtain property rights over land during marriage.

Keywords: *The Right to Own a land; Mixed Marriage; Marriage Agreement*

Abstrak

Salah satu bentuk harta yang dapat diperoleh suami dan istri selama perkawinan dapat berbentuk Hak Milik atas tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan diadakannya suatu Perkawinan Campuran, yakni perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Namun, sesuai dengan peraturan di dalam UUPA, Warga Negara Asing yang memperoleh Hak Milik atas tanah karena percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dari kepemilikan Hak Milik atas tanah di dalam suatu Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan jenis pendekatan terhadap sistematika hukum. Untuk mengatur mengenai harta perkawinan, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan oleh suami dan istri. Pembuatan Perjanjian Perkawinan ini berguna untuk melindungi hak pasangan suami dan istri yang memperoleh Hak Milik atas tanah selama perkawinan.

Kata Kunci: Hak Milik atas tanah; Perkawinan Campuran; Perjanjian Perkawinan

A. Pendahuluan

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan sesamanya di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi antara sesama manusia.¹ Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia, dikarenakan sifat umum manusia yang membutuhkan satu dengan yang lain.² Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga.³ Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang membutuhkan satu dengan yang lain, manusia diperkenalkan dengan suatu cara untuk hidup berdampingan, yaitu dengan membentuk suatu keluarga melalui perkawinan. Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan tersebut mengikat kedua pihak dengan pihak yang lain dalam masyarakat,⁴ sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak.⁵ Pasal 1 juga menjelaskan bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah tidak hanya membentuk suatu keluarga, tetapi membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana hal ini sesuai dengan Sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Lewat Sila pertama ini perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur

¹ Wan Nova Listia, "Anak Sebagai Makhluk Sosial," *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* 1, no. 1 (Juni 2015): 14, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jhp/article/view/9278>.

² Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Jurnal Al-Ta'dib* 6, no. 1 (Januari-Juni 2013): 177, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-tadib/article/view/299>.

³ Amelia, "Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan," *Rechtidee Jurnal Hukum* 9, no. 1 (Juni 2014): 73, <https://doi.org/10.21107/ri.v9i1.416>.

⁴ Rusli, Nur M. Kasim, and Duke A. Widagdo, "Law Enforcement on the Inheritance of Siri Married in the Judicial Verdict," *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 133, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/756>.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 84.

batin/rohani yang mana memiliki peranan yang penting. Sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang bahagia bila dua macam kebutuhan terpenuhi, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dalam hal ini, kebutuhan jasmani yang dimaksud adalah kebutuhan berupa pangan (makanan), papan (tempat tinggal), dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk menghasilkan keturunan, yakni dengan adanya seorang anak.⁶ Perkawinan sendiri dilaksanakan oleh pasangan suami istri dengan tujuan mendapatkan keturunan.⁷ Munir Fuady menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, sehingga hukum mengatur masalah perkawinan secara detail.⁸ Sesuai dengan UU Perkawinan, Indonesia mengakui dua jenis perkawinan berdasarkan kewarganegaraan para pihak yang melaksanakannya, yakni perkawinan antar sesama Warga Negara Indonesia (WNI) dan perkawinan antara WNI dan Warga Negara Asing (WNA), yang dikenal dengan sebutan Perkawinan Campuran. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan, Perkawinan Campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Namun, walaupun Perkawinan Campuran diakui di Indonesia, tidak semua hak yang dimiliki oleh WNI dapat dimiliki oleh seorang WNA yang menikah dengan WNI melalui Perkawinan Campuran. Hak yang dimaksudkan adalah terutama mengenai harta-harta perkawinan dari pasangan Perkawinan Campuran. Perkawinan campuran memiliki beberapa asas, di antaranya yaitu: (a) asas *lex loci celebrationis* artinya perkawinan dikatakan valid apabila didasarkan pada hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan; (b) asas yang menerangkan jika validnya suatu perkawinan tergantung pada sistem hukum dari masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum dilangsungkannya perkawinan; (c) asas yang menerangkan jika validnya perkawinan campuran didasarkan pada sistem hukum masing-masing pihak yang berdomisili sebelum dilangsungkannya perkawinan; (d) asas yang menerangkan jika validnya perkawinan ditetapkan pada *locus celebrationis* dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat perkawinan yang dianut oleh *legal system* masing-masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Asas-asas terkait validitas suatu perkawinan campuran telah

⁶ H. Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 385.

⁷ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Februari 2012): 3, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 10.

dibahas dalam hukum perdata internasional.⁹ Akibat-akibat yang akhirnya timbul dari pernikahan campuran ini, tunduk pada:

- a) Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*)
- b) Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan
- c) Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan, atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan.¹⁰

Untuk memenuhi setiap kebutuhan dari manusia, manusia membutuhkan kekayaan dalam bentuk materi.¹¹ Dalam setiap perkawinan, dikenal adanya harta benda perkawinan atau harta perkawinan. Sebelum berlakunya UU Perkawinan, ketentuan mengenai harta perkawinan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut juga KUH Perdata). Dalam ketentuan mengenai harta perkawinan dalam Pasal 119 KUH Perdata, diatur bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.” Hal ini berarti bahwa harta yang diperoleh, baik sebelum dan selama perkawinan menjadi harta bersama. Sejak berlakunya UU Perkawinan di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, diketahui ada dua jenis harta benda dalam Perkawinan. Sesuai Pasal 35 (1) dan (2) UU Perkawinan, dua jenis harta benda yang dimaksud adalah harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, dan harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri, baik yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan. Dengan berlakunya ketentuan UU Perkawinan tersebut, status kepemilikan dari harta bawaan kini diatur dan menjadi jelas. Hal ini didukung juga kejelasannya dengan diaturnya hal-hal di Pasal 36 UU Perkawinan. Menurut Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan, diatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hal ini berarti bahwa harta bawaan yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri, di bawah kekuasaan dari masing-masing suami dan istri tersebut.

⁹ Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, Dewa Gede Sudika Mangku, and Alwyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama, “Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 189–197, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/23113>.

¹⁰ Endah Pertiwi, Ai Pitri Nurpadilah, and Dodik Wijaya, “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (August 2019): 1–12, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/36>.

¹¹ Marsidah, “Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *Solusi* 18, no. 2 (Mei 2020): 220, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.283>.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak semua harta perkawinan dapat dimiliki oleh seorang WNA yang menikah dengan WNI melalui Perkawinan Campuran. Salah satu contoh harta yang dimaksud tersebut adalah harta perkawinan berupa Hak Milik atas Tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), Hak Milik atas Tanah atau lebih dikenal sebagai Hak Milik didefinisikan sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, Hak Milik ini hanya dapat dimiliki oleh WNI, sedangkan bagi WNA diatur lain. Hal ini sebagaimana ternyata dalam Pasal 21 UUPA yang berbunyi:

- 1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- 4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA, hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (3) UUPA juga mengatur mengenai ketentuan kepemilikan Hak Milik oleh WNA. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) cara seorang WNA dapat memperoleh Hak Milik. Yang pertama, seorang WNA dapat memperoleh Hak Milik melalui pewarisan. Warisan menjadi terbuka ketika pewaris meninggal dunia, sehingga ahli waris dapat mewarisi harta-harta yang menjadi haknya, baik berdasarkan Undang-Undang maupun melalui wasiat. Yang kedua, seorang WNA dapat memperoleh Hak Milik karena adanya percampuran harta karena perkawinan. Konsep dari harta perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan adalah bahwa selama pasangan suami dan istri tidak membuat Perjanjian Perkawinan, maka harta yang mereka peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga, hal tersebut juga menjadi akibat hukum bagi pasangan Perkawinan Campuran jika pasangan tersebut tidak membuat Perjanjian Perkawinan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA ini, ada konsekuensi bagi pihak-pihak yang memperoleh Hak Milik atas tanah melalui cara-cara yang disebutkan

tersebut, yakni pihak-pihak tersebut harus melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak itu atau sejak hilangnya kewarganegaraannya itu. Selain itu, ada juga hal ketiga yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA, yakni mengenai WNI yang mempunyai Hak Milik dan kemudian kehilangan kewarganegaraannya akan menerima konsekuensi yang sama yakni melepaskan Hak Milik tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Untuk mengatur hal-hal dalam perkawinan antara suami dan istri, UU Perkawinan di Indonesia memperbolehkan adanya pembuatan Perjanjian Perkawinan. Menurut R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Perjanjian Perkawinan dibuat untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.¹² Pasal 29 UU Perkawinan mengatur bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan secara implisit menjelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan yang dimaksud adalah perjanjian tertulis antara dua pihak (dalam hal ini adalah suami dan istri) yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sehingga setelah itu dapat juga mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Setiap pasangan suami dan istri dapat menentukan pembagian harta benda mereka di dalam Perjanjian Perkawinan yang ingin mereka buat.¹³ Sebelum berlakunya ketentuan UU Perkawinan ini, KUH Perdata juga mengatur mengenai pembuatan Perjanjian Perkawinan. Namun, KUH Perdata hanya memperbolehkan pembuatan Perjanjian Perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Sesuai Pasal 147 KUH Perdata, diatur bahwa Perjanjian Kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, yang artinya jika tidak dibuat Perjanjian Perkawinan sebelum diadakannya suatu pernikahan maka

¹² R. Soetjo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 74.

¹³ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)* (Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981), 182.

akibatnya bagi harta suami istri adalah terjadinya harta campuran bulat atau dikenal juga dengan percampuran harta. Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah diadakannya pernikahan pun menjadi batal, sesuai dengan Pasal 147 KUH Perdata.¹⁴ Namun, setelah berlakunya UU Perkawinan, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu dan sebelum diadakannya suatu perkawinan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tersebut kemudian diperbaharui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, yang mana kini mengatur bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada saat, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Melalui pembaharuan ini dapat disimpulkan bahwa kini Perjanjian Perkawinan dapat dibuat kapan saja, selama para pihak masih berada dalam ikatan perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan pasangan suami istri dapat mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan pasangan suami istri yang membuatnya.¹⁵ Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini, ketentuan mengenai pengesahan Perjanjian Perkawinan kini diperbaharui, sehingga Perjanjian Perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Menurut M. Natsir Asnawi, pembuatan Perjanjian Perkawinan sebelum perkawinan (*preuptial agreement*) dimaksudkan untuk mengantisipasi timbulnya kerumitan setelah terjadinya perkawinan, sedangkan pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam masa perkawinan dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pengaturan harta karena satu dan lain hal.¹⁶

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian, oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat sah dari suatu perjanjian. Syarat-syarat sah dari suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi syarat agar suatu perjanjian dapat dianggap sah.¹⁷ Syarat-syarat ini juga terbagi atas 2 (dua) jenis syarat, yaitu

¹⁴ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), 35.

¹⁵ Habib Adjie, *Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pascaperkawinan Oleh Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), 2, 10.

¹⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 260.

¹⁷ Sonia Carolline Batubara, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif" (S1 Thesis, Universitas Maratam, Maratam, 2018), v, Universitas Maratam Repository, <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/1938>.

syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif merupakan syarat-syarat terkait pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan syarat objektif adalah syarat-syarat terkait dengan hal-hal yang diperjanjikan. Syarat subjektif yang pertama adalah kesepakatan antara para pihak, yang berarti semua pihak yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat akan apa yang diperjanjikan. Syarat subjektif yang kedua adalah kecakapan para pihak, yang berarti semua pihak yang membuat perjanjian tersebut harus cakap secara hukum. Selain syarat subjektif, ada juga syarat objektif. Syarat objektif yang pertama adalah suatu hal tertentu, yang berarti di dalam suatu perjanjian harus ada suatu hal yang diperjanjikan. Syarat terakhir, yang merupakan syarat objektif adalah sebab yang halal, yang berarti isi dari perjanjian tersebut haruslah dirancang dengan itikad baik demi suatu sebab yang halal.

Tidak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, di dalam Perkawinan Campuran yang dilaksanakan di Indonesia, pasangan suami istri juga boleh membuat Perjanjian Perkawinan untuk mengatur harta mereka. Hal ini dilakukan dengan maksud yang sama, yakni melindungi hak-hak atas harta perkawinan mereka. Namun, apakah dengan adanya Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran dapat melindungi hak-hak pasangan Perkawinan Campuran atas semua harta mereka? Oleh karena itu, para penulis ingin membahas mengenai Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran sebagai sarana perlindungan harta perkawinan berupa Hak Milik atas tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyelesaian masalah terhadap kepemilikan harta berupa hak milik atas tanah oleh Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan, di mana peneliti melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan tertulis yang artinya berhubungan dengan kepustakaan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian yuridis normatif dibutuhkan data-data yang bersifat sekunder yang dapat diperoleh dari perpustakaan, yang disebut juga studi kepustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja mendefinisikan penelitian yuridis normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan dan literatur-literatur.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan Sistematisa Hukum yaitu pendekatan dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional.

¹⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi Pasangan Perkawinan Campuran

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, harta yang dikenal dalam perkawinan hanyalah harta bersama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.” Berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata tersebut diketahui bahwa harta pribadi dari suami dan istri ikut bercampur menjadi harta bersama di dalam ketika mereka melaksanakan perkawinan, sehingga harta yang telah bercampur tersebut separuh milik suami sedangkan separuh lagi milik istri. Setelah berlakunya UU Perkawinan, dikenal dua macam harta dalam perkawinan, yakni harta bawaan dan harta bersama. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Kemudian, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Sesuai dengan kedua pasal tersebut diketahui bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan merupakan harta masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum perkawinan, termasuk yang diperoleh melalui warisan atau diberikan sebagai hadiah.

Salah satu jenis harta yang dapat diperoleh pasangan suami dan istri selama perkawinan adalah berupa Hak Milik atas tanah. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA, Hak Milik atas tanah didefinisikan sebagai “hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” Dalam definisi mengenai Hak Milik tersebut, diketahui bahwa Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah. Sebagai hak terkuat dan terpenuh, terdapat beberapa konsekuensi hukum atas kepemilikan hak milik atas tanah, yaitu:

- a. Pemegang hak milik atas tanah memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding dengan hak-hak atas tanah lainnya;
- b. Masa berlaku hak milik tidak ada batas;
- c. Hak milik dapat beralih, dialihkan, maupun dijadikan jaminan untuk pelunasan utang;

- d. Dikarenakan memiliki fungsi individual dan sosial, maka hak milik dapat dibebaskan atau dicabut oleh pemerintah demi kepentingan umum.¹⁹

Hak Milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia saja, tanpa terkecuali. Hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA. Melalui pengaturan pasal tersebut juga diketahui bahwa artinya Warga Negara Asing tidak boleh memiliki Hak Milik atas tanah. Selain Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) UUPA, diatur bahwa badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui syarat-syaratnya dapat juga mempunyai Hak Milik atas tanah. Sebagai bukti kepemilikan dari Hak Milik atas tanah, pemerintah Indonesia mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah, yang mana berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Hak Milik atas tanah tidak boleh dimiliki oleh Warga Negara Asing. Namun, UUPA mengatur kemungkinan-kemungkinan seorang Warga Negara Asing dapat memperoleh hak milik serta konsekuensi dari perolehan Hak Milik atas tanah tersebut. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut, terdapat tiga ketentuan di mana orang yang memperoleh Hak Milik harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Pertama, orang asing yang sesudah berlakunya UUPA memperoleh Hak Milik atas tanah melalui pewarisan tanpa waktu wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Ketika seseorang meninggal, maka warisannya terbuka, sehingga para ahli waris akan mewarisi harta-harta dari pewaris. Salah satu ahli waris dapat merupakan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA). Jika WNA tersebut mewarisi harta berupa Hak Milik atas tanah, maka walaupun Hak Milik tersebut merupakan haknya yang ia dapatkan dari pembagian warisan ia tetap harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Kedua, orang asing yang sesudah berlakunya UUPA memperoleh Hak Milik atas tanah melalui percampuran harta karena perkawinan juga harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, dan melaksanakan perkawinannya di Indonesia tanpa membuat Perjanjian Perkawinan maka harta yang diperoleh mereka selama perkawinan statusnya menjadi harta bersama. Sesuai dengan UUPA, WNA tidak boleh memiliki Hak Milik atas tanah. Oleh karena itu, pasangan Perkawinan Campuran tersebut harus melepaskan hak mereka atas Hak

¹⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, 37.

Milik tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Ketiga, Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya UUPA kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika setelah waktu yang diberikan tersebut Hak Milik itu tidak dilepaskan haknya, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UUPA haknya menjadi hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan), diatur syarat-syarat seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya. Dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan, diatur bahwa:

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan telah disebutkan syarat-syarat bagi seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya, namun pasal tersebut tidak menyebutkan tentang status kewarganegaraan dari WNI yang melaksanakan Perkawinan Campuran. Apabila Pasal 23

huruf (a) dihubungkan dengan Pasal 58 UU Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa seorang WNI yang melaksanakan perkawinan dengan WNA dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya yang merupakan WNA. Namun, hal ini juga bergantung pada hukum dari negara asal pihak WNA. Jika hukum di negara asal pihak WNA menyatakan bahwa pihak WNI harus melepaskan kewarganegaraannya dan memperoleh kewarganegaraan dari pihak WNA tersebut, maka kewarganegaraan dari pihak WNI harus mengikuti WNA tersebut. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan yang berbunyi:

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Namun, sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Kewarganegaraan sebagaimana tersebut di atas, WNI yang ingin tetap menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan Perkawinan Campuran, dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya tersebut kepada Pegawai atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pihak WNI tersebut. Surat Pernyataan tersebut hanya dapat diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung, dan selama pengajuan tersebut tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

B.2 Pembuatan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran

UU Perkawinan di Indonesia memperbolehkan diadakannya suatu Perkawinan Campuran di Indonesia. Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan Perkawinan Campuran sebagai “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan

salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Selanjutnya disebutkan juga dalam Pasal 58 UU Perkawinan bahwa “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.” Sesuai pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka diketahui beberapa hal tentang Perkawinan Campuran. Yang pertama, Indonesia memperbolehkan adanya perkawinan WNI dan WNA. Yang kedua, Perkawinan Campuran yang dimaksud dalam UU Perkawinan di Indonesia hanyalah perbedaan kewarganegaraan, yakni salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pihak yang lain memiliki kewarganegaraan Asing. Yang ketiga, ketika suatu Perkawinan Campuran dilakukan maka, pasangan tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, seorang Warga Negara Asing tidak boleh memiliki Hak Milik atas tanah, sehingga berdasarkan pengaturan UUPA, Warga Negara Asing yang memperoleh Hak Milik atas tanah melalui percampuran harta karena perkawinan harus melepaskan haknya tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Jika pasangan suami dan istri melaksanakan Perkawinan Campuran tanpa adanya pemisahan harta di antara mereka, maka mereka harus tunduk pada konsekuensi yang telah disebutkan dalam pengaturan UUPA tersebut. Untuk mengatur tentang pemisahan harta dalam perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan pembuatan suatu Perjanjian Perkawinan. Sebelum berlakunya UU Perkawinan, Perjanjian Perkawinan diatur dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sehingga apabila Perjanjian Perkawinan tidak dibuat oleh pasangan suami dan istri sebelum perkawinan, maka selama perkawinan harta mereka menjadi satu, baik harta pribadi maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam UU Perkawinan, Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa kini Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atas persetujuan pasangan suami dan istri. Perjanjian Perkawinan perlu dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil oleh pegawai pencatatan perkawinan, yang kemudian dapat berlaku bagi pihak ketiga juga. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami dan istri tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Pasal 147 KUH Perdata mengatur bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, sehingga apabila tidak dibuat akta notaris sesuai dengan aturan pasal ini, perjanjian tersebut menjadi batal.

Kemudian, Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan mengatur bahwa Perjanjian Perkawinan dapat diubah dengan persetujuan pasangan suami dan istri yang membuatnya, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pembuatan suatu Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan.

Di Indonesia, Perjanjian Perkawinan antara pasangan suami dan istri Perkawinan Campuran juga diperbolehkan. Pembuatan Perjanjian Perkawinan oleh pasangan suami dan istri Perkawinan Campuran ini berguna untuk menghindari ketentuan pelepasan hak yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA. Dengan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan antara pasangan Perkawinan Campuran, pasangan tersebut dapat melakukan pemisahan harta, secara khusus terhadap harta mereka yang berupa Hak Milik atas tanah, sehingga WNI yang memperoleh Hak Milik dalam Perkawinan Campuran dapat tetap memperoleh Hak Milik sebagaimana WNI dapat mempunyai Hak Milik pada umumnya.

C. Kesimpulan

Hak milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga WNA yang memperoleh Hak Milik atas tanah melalui percampuran harta karena perkawinan harus melepaskan haknya atas Hak Milik tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut, sehingga jika yang dimiliki WNA tersebut merupakan harta bersama maka keduanya harus melepaskan harta tersebut. Untuk mengatur tentang harta dalam perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan adanya pembuatan Perjanjian Perkawinan. Perjanjian Perkawinan dapat dibuat oleh pasangan yang melakukan Perkawinan Campuran, yakni Perkawinan antara WNI dan WNA. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau setelah perkawinan berlangsung. Secara formal, Perjanjian Perkawinan wajib dibuat secara tertulis melalui Akta Notaris dan wajib dicatatkan ke Kantor Pencatat Perkawinan agar isinya berlaku bagi pihak ketiga. Perjanjian Perkawinan harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Buku

Adjie, Habib. *Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pascaperkawinan Oleh Notaris.* Bandung: PT Refika Aditama, 2022.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum.* Jakarta: Kencana, 2020.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata.* Depok: Rajawali Pers, 2019.

HS., H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA).* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, and Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht).* Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Sing, Ko Tjay. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap).* Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.

Jurnal Ilmiah

Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Februari 2012). <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>.

Inah, Ety Nur. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan." *Jurnal Al-Ta'dib* 6, no. 1 (Januari-Juni 2013): 176–188. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-tadib/article/view/299>.

- Amelia. “Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan.” *Rechtidee Jurnal Hukum* 9, no. 1 (Juni 2014): 72–87. <https://doi.org/10.21107/ri.v9i1.416>.
- Listia, Wan Nova. “Anak Sebagai Makhluk Sosial.” *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* 1, no. 1 (Juni 2015): 14–23. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jhp/article/view/9278>.
- Marsidah. “Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.” *Solusi* 18, no. 2 (Mei 2020): 218–228. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.283>.
- Rusli, Nur Mohamad Kasim, and Duke A. Widagdo. “Law Enforcement on the Inheritance of Siri Married in the Judicial Verdict.” *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 133–150. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/756>.
- Pertiwi, Endah, Ai Pitri Nurpadilah, and Dodik Wijaya. “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (August 2019): 1–12. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/36>.
- Utami, Putu Devi Yustisia, Kadek Agus Sudiarawan, Dewa Gede Sudika Mangku, and Alwyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama. “Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 189–197. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/23113>.

Laporan Hasil Penelitian

- Batubara, Sonia Carolline. “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif.” S1 Thesis, Universitas Maratam, Maratam, 2018. Universitas Maratam Repository. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/1938>.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.*